

KUASA HUKUM TAGOP MANTAN BUPATI BURU SELATAN HADIRKAN SAKSI MERINGANKAN



Sumber Gambar : <https://ambon.antaranews.com>

Mantan Bupati Buru Selatan (Bursel) Tagop Sudarsono Soulisa, terdakwa dugaan suap pengadaan barang dan jasa, menerima keuntungan ratusan juta rupiah dari bisnis tambang emas tradisional ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru, selama kurun waktu lima tahun, kata seorang saksi yang dihadirkan dalam persidangan. "Bisnis ini dimulai Tahun 2011 hingga 2015 dan saya tahu saat itu terdakwa sudah menjadi Bupati Bursel," kata Sofyan Saoulisa saat bersaksi pada Sidang Lanjutan Kasus Suap Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp23,279 miliar di Kabupaten Bursel, Maluku, Tahun 2011-2016 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Kamis (01/09). Sofyan Saoulisa merupakan satu dari tiga saksi meringankan yang dihadirkan Tim Penasihat Hukum terdakwa dalam sidang lanjutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nanang Zulkarnain Faizal didampingi Jenny Tulak serta Anthonius Sampe Sammine selaku hakim anggota.

Sofyan Saoulisa menjelaskan pada Tahun 2011 bertemu terdakwa dan ditanyakan soal tambang emas di hamparan Leabumi di Gunung Botak. Saksi mengaku sudah memiliki empat kolam. "Saya tawarkan terdakwa berinvestasi dan memberikan modal patungan Rp25 juta, saya sendiri Rp50 juta untuk bisnis tersebut dan nantinya ada sistem bagi hasil," jelas Sofyan Saoulisa menjawab pertanyaan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikoordinasi oleh Taufik Ibnugroho. Sistem bagi hasil itu nantinya diberikan untuk para penggali atau penambang, saksi, serta terdakwa. Awalnya para penambang mendapatkan empat kilogram emas dan dijual seharga Rp1,5 miliar. Setelah dilakukan pembagian, saksi menyetorkan Rp400 juta kepada terdakwa secara tunai. Bisnis tambang emas ilegal ini terus berjalan hingga Tahun 2015 dan jumlah uang yang disetor kepada terdakwa

bervariasi antara Rp100 juta hingga Rp500 juta. Setorannya tidak melalui ajudan bupati maupun ke rekening terdakwa John R. Kasman. "Jadi, saya tidak mengenali siapa Ivana Kwelju, Liem Sing Tiong, Kimpui dan yang lainnya, termasuk John R. Kasman," jelas Sofyan Saoulisa dalam kesaksiannya. Ia mengaku mengetahui penambangan emas di Gunung Botak itu ilegal, tetapi sebagai anak adat dan tokoh pemuda, dirinya juga melakukan aktivitas itu meskipun ada aturan hukum yang melarangnya. "Ada ribuan orang dari berbagai daerah di Indonesia masuk ke Gunung Botak melakukan aktivitas (penambangan) tersebut dan kami sebagai anak adat juga ikut melakukannya," tambahnya.

Selain bisnis tambang emas tradisional ilegal, Tim Penasihat Hukum terdakwa juga menghadirkan dua saksi lainnya, yakni Jamaludin Lousetu dan Ismail yang menjalankan bisnis perikanan tangkap. Dalam bisnis yang dimulai sejak Tahun 2006 ini, terdakwa Tagop Sudarsono Soulissa turut menanam saham dan setiap bulan menerima setoran antara Rp20 juta hingga Rp100 juta melalui rekening bank miliknya. Penasihat hukum terdakwa, Moritz Tamaela, menjelaskan kehadiran tiga saksi meringankan ini untuk membuktikan kalau pada rekening bank milik Tagop Sudarsono Soulissa juga terdapat transaksi berupa setoran uang dari usaha atau bisnisnya.

Sumber Berita:

Antaraneews.com, Kuasa Hukum Tagop Mantan Bupati Buru Selatan Hadirkan Saksi Meringankan, 02 September 2022, <https://ambon.antaraneews.com/berita/134061/kuasa-hukum-tagop-mantan-bupati-buru-selatan-hadirkan-saksi-meringankan>, Diakses pada tanggal, 12 September 2022.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang dimaksud adalah:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;

- d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 angka 1, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
 - b. Pasal 1 angka 6c, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
 - c. Pasal 4 angka 1, Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;
 - d. Pasal 8A angka (2), Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik;
 - b. pelestarian lingkungan hidup;
 - c. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - f. prioritas pemberian komoditas tambang;
 - g. jumlah dan luas WP;
 - h. ketersediaan lahan Pertambangan;
 - i. jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan
 - j. ketersediaan sarana dan prasarana.
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada:
- a. Pasal 1 angka 7, Puntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

- b. Pasal 1 angka 15, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
- c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.